

## ADAT BADAMAI MENURUT UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASYARAKAT BANJAR PADA MASA MENDATANG

Ahmadi Hasan\*

### ABSTRACT

*Tulisan ini melakukan telaah terhadap adat badamai yang terdapat dalam Undang-undang Sultan Adam berikut kemungkinan implementasinya di kemudian hari. Kajian terhadap Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai menggambarkan budaya timur yang akrab dengan nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis, dalam kondisi seperti ini adat badamai fungsional dan sangat tepat sebagai mekanisme solutif dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat. Ketika masyarakat berubah sesuai dengan perubahan dan modernisasi yang terjadi, maka posisi adat badamai masih mendapat tempat dalam aspek keperdataan yaitu ketika berada dalam ruang dan tatanan masyarakat yang bercirikan solidaritas organis, yang lebih mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan pendekatan litigasi. Namun dalam aspek pidana tampaknya pendekatan adat badamai tidak dapat difungsikan, kecuali pada masyarakat pedesaan yang masih akrab dengan solidaritas mekanis. Ke depan posisi adat badamai cukup prospektif dan masih tetap dipertahankan oleh masyarakat, meskipun masih perlu mendapat dukungan dari masyarakat sendiri untuk memperjuangkan dan mungupayakan pelestarian nilai-nilai adat badamai sebagai hukum yang hidup pada masyarakat.*

Kata kunci: adat badamai, solidaritas mekanis, hukum perdata

### Pendahuluan

Secara etimologis *adat badamai* merupakan kata majemuk yang berasal dari bentukan kata *adat* dan *badamai*. Istilah lainnya *adat* adalah *urf*,<sup>1</sup> yang secara

---

\*Ketua Bidang Hukum dan Fatwa Majelis Ulama Kota Banjarmasin 2008-2012, Direktur Program Pascasarjana, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin

bahasa diartikan sebagai yang dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam* adat berarti kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.<sup>2</sup> Kata adat di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti hukum adat, dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut *adat* saja.<sup>3</sup>

*Badamai* berasal dari akar kata bahasa Banjar yang berasal dari kata *damai* yang berarti damai, tenang sejahtera. Kata *badamai* merupakan kata bentukan dari bahasa Banjar. Istilah ini berasal dari akar kata *damai* ditambah imbuhan (ber) menjadi berdamai. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* damai sepadan dengan kata *as-sulh*, yang artinya akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian.<sup>4</sup> Dalam pengertian yang lain ialah upaya yang dilakukan secara damai. Dalam bahasa Banjar kata *badamai* dipadankan dengan kata berjalan dengan *bajalan*, bermain dengan *bamain*.<sup>5</sup>

*Adat badamai* merupakan kata majemuk yang berarti suatu upaya perdamaian yang dikerjakan atau dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang melembaga pada masyarakat Banjar. Adat *badamai* dapat meningkat menjadi hukum adat, ketika masyarakat sudah menganggap perbuatan *badamai* itu sebagai suatu hal yang mesti berlaku pada masyarakat adat Banjar, karena itu sebagai suatu yang mesti dilakukan.

*Adat badamai* adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat *badamai* bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan

---

<sup>1</sup>Terdapat perbedaan penggunaan antara istilah *al-'adat* dan *al-'urf* di kalangan sebahagian Ulama. Hal ini disebabkan, karena secara etimologis, *al-'adat* berarti sesuatu yang telah diketahui. Ulama yang membedakan pemakaian kedua istilah ini diantaranya Abu Sinnah dan Muhammad Musthafa al-Syalaby, begitu juga Al-Zarqa'. Lihat uraian selengkapannya pada Ahmad Fahmi Abi Sinnah, *Al'Urf wa al-'adat fi Ra'y al-Fuqaha*, (t.tp: Mathba'ah al-Azhar, 1947) h. 7-13, Muhammad Mushthafa al-Syalaby, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1406 H/1986 M), h. 313-315 dan Muahmmad Ahmad Al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid, al-Madkhal ila-Fiqh al'Am*, Juz II (Damsyiq: Tharbin, 1968) Cet. X, h. 838.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Dahlan, (Et), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 21.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam ...*, h. 21.

<sup>4</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam ...*, jilid 2, h. 1653.

<sup>5</sup>Jebar Hafif, *Kamus Bahasa Banjar*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Prss, 1999), h. 32.

maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah.<sup>6</sup> *Adat badamai* dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Putusan Badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pada masyarakat Banjar jika terjadi persengketaan diantara warga atau terjadi tindak penganiayaan atau pelanggaran norma (adat) atau terjadi perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas, maka warga masyarakat berkecenderungan menyelesaikan secara badamai. Warga masyarakat enggan menyelesaikan sengketa itu melalui lembaga litigasi (jalur lembaga peradilan). *Adat badamai* ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus

---

<sup>6</sup>Muhammad Koesno, *Musyawarah dalam Miriam Budiardjo (Ed) Masalah Kenegaraan*, (Jakarta, t.tp, 1971), h. 551.

mampu menghilangkan perasaan dendam<sup>7</sup> berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian. *Adat badamai* ini lazim pula disebut dengan, *babaikan*, *baparbaik*, *bapatut* atau *mamatut*, *baakuran* dan penyelesaian dengan cara *suluh*.<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang Sultan Adam disebutkan :

Pasal 21: *Tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnya ija itu tetuha kampungnya kusuruhkan membitjarakan mupaqat-mupaqat lawan jang tuba-tuba kampungnya itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim.*

Artinya: Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan *untuk* mendamaikan (mamatut) dengan tetuha kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim.

Pasal 21 UUSA sebagai dasar hukum *adat badamai* sampai kini tetap menjadi landasan norma dan perilaku dalam masyarakat Banjar. Bahkan sampai

---

<sup>7</sup>Sebagaimana penyelesaian kasus pidana dalam sidang adat pada warga suku Ayer dan Asyrem di Papua yang menewaskan seorang kakek bernama Daniel Ayer, 63 tahun dari warga Ayer yang tewas ditombak Ever Asyrem, 35 tahun dalam pertikaian pada 20 Nopember 1993 diselesaikan dengan sidang adat dengan alasan warga Ayer tidak mau menyelesaikan kasus pembunuhan itu lewat jalur hukum formal (nasional). Penyelesaian secara adat ini memiliki kelebihan, yakni dendam antarmarga bisa berakhir setelah mereka melakukan upacara ritual bersama. Sedangkan jika diputus lewat hukum pidana biasa, menurut salah seorang pemuka adat bisa jadi ada pihak yang tidak puas, lantas memelihara dendam. (Gatra, 17 Agustus 1996).

<sup>8</sup>Istilah Baparbaik dan Bapatut lebih mengarah kepada penyelesaian perkara pidana seperti terjadinya tindak penganiayaan, perkelahian atau pelanggaran lalu lintas, namun istilah *badamai* mengandung pengertian umum artinya penyelesaian masalah apa saja, termasuk juga di dalamnya penyelesaian perdata hubungan hukum antar orang perorang. Adapun Suluh lebih dekat pengertiannya kepada istilah *Isblab* menurut konsep agama yang dapat digunakan dalam pengertian penyelesaian keperdataan semisal pembagian waris, maupun keperdataan lainnya. Lihat Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 198.

sekarang masih menjadi suatu tradisi *mamatut*.<sup>9</sup> Tradisi penyelesaian sengketa yang sudah melembaga untuk merukunkan kembali setiap pertikaian, sehingga tidak terjadi perasaan dendam antara kedua belah pihak.

Di Indonesia, nilai harmoni, tenggang rasa, dan komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan daripada individualisme. Pengutamaan yang demikian itu dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa tipe manajemen yang menonjolkan konsensus dengan hasil *win-win solution* lebih cocok daripada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, yang menghasilkan *win-lose solution*. Karena menurut Jack Ethridge<sup>10</sup> "*Litigation paralyzes people. It makes them enemies. It pets them not only against one another but against the other's employed combatant*". Di sisi lain, Thomas E. Carbonneau<sup>11</sup>, menyatakan bahwa keadilan yang diperoleh melalui jalur litigasi adalah "*dehumanizing and riddled with abusive interpretations of truth.*"

Dengan budaya yang hampir sama dengan Jepang, ternyata masyarakat Indonesia berbeda dalam mencerna nilai-nilai hukum modern. Masyarakat Jepang walaupun diterpa arus modernisasi yang kuat, namun masyarakatnya masih tetap memperetahankan nilai-nilai dasar harmoni untuk menyelesaikan sengketa yang dialaminya. Sedangkan di Indonesia akibat modernisasi sedikit banyak dapat mempengaruhi kultur dan struktur kehidupan masyarakat. Menurut Noda, bagi seorang Jepang terhormat, hukum adalah sesuatu yang tidak disukai, malahan dibenci. Mengajukan seseorang ke pengadilan untuk menjamin perlindungan kepentingannya...., meskipun dalam urusan perdata, adalah suatu yang memalukan.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian beberapa pakar, pada dasarnya budaya untuk

---

<sup>9</sup>Yaitu mendamaikan antara kedua belah pihak yang bersengketa, seperti kasus pelanggaran hukum seperti perkelahian. Lihat Gazali Usman, *Kerajaan Banjar Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, (Banjarmasin: Unlam, 1994), h. 184-185.

<sup>10</sup>Peter Lovenheim, *Mediate Don't Litigate*, (New York: Mc Graw-Hill Publishing Company, 1989), h. 23.

<sup>11</sup>Thomas E. Carbonneau, *Alternatif Dispute Resolution, Melting the Lances and Diemounting the Steeds*, (Chicago: University of Illinois, 1989), h. 8.

<sup>12</sup>Yosiyuki Noda, *Introduction to Japanese Law*, (Tokyo: University Press, t.th), h. 159.

konsiliasi atau musyawarah<sup>13</sup> merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai, misalnya masyarakat Jawa, Bali,<sup>14</sup> Sulawesi Selatan,<sup>15</sup> Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Lombok, Irian Jaya,<sup>16</sup> dan masyarakat Toraja.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Kawashima, ... bagi masyarakat Jepang, litigasi telah dinilai salah secara moral, bersifat subversif atau memberontak, dan dipandang membahayakan hubungan sosial yang harmonis.<sup>18</sup>

Mochrani membagi penyelesaian sengketa itu kepada dua hal, pertama penyelesaian dalam masalah agama yaitu dengan cara mengadakan *hujjah* dan kedua penyelesaian konflik yang bersifat fisik yang berkaitan dengan kasus penganiayaan, perkelahian, pelanggaran lalu lintas maupun sengketa pembagian harta warisan.<sup>19</sup> Jika terjadi konflik atau persengketaan antara warga dan tidak dilakukan *adat badamai* diyakini akan merusak tatanan harmoni yang merupakan

<sup>13</sup>Dalam bahasa Arab, perkataan musyawarah berasal dari kata dasar *syawara-yasyuru-musyawarah* atau syura yang artinya tanda, petunjuk, nasehat, pertimbangan. Dengan demikian, berdasarkan asal-muasalnya, kata musyawarah merupakan kata kerja yang dibendakan dan mengandung makna "saling memberi isyarat, petunjuk, atau pertimbangan yang bermakna resiprokal dan mutual". Kata "musyawarah" dalam terminology ketatanegaraan Indonesia biasanya disandingkan dengan kata "mufakat" yang berasal dari bahasa Arab. Istilah ini bersal dari asal kata *itifaq-muwafahah* yang berarti "memberikan persetujuan atau kesepakatan". Persetujuan di sini dapat berupa suara yang terbanyak dan secara teknis dilakukan lewat pemungutan suara atau consensus bulat. Akan tetapi, dalam pengertian teknis di Indonesia dewasa ini, istilah "musyawarah mufakat" mengandung pengertian "consensus bulat." Lihat Nurchalish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan : Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 194. dan M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 361. Dan Lihat Adi Sulistyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006), h. 31.

<sup>14</sup>Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP 3 ES, 1990), h. 158.

<sup>15</sup>H.M.G. Oforela dan H. Aminuddin Salle, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada Masyarakat di Pedesaan di Sulawesi Selatan*, dalam Felix O. Soebagio dan Erman Rajagukguk (ed.), *Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), h. 105-119.

<sup>16</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropology Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 177-205.

<sup>17</sup>T.O. Ihromi (ed.), *Antropology dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), h. 17.

<sup>18</sup>Takeyoshi Kawashima, *Penyelesaian Pertikaian di Jepang Kontemporer*, Dalam A.A.G. Peters dan Koesrini Siswosubroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), h. 95-123.

<sup>19</sup>Mochrani, *Sistem Kemasyarakatan Masyarakat Banjar*, Seminar Sistem Nilai Budaya Masyarakat Banjar dan Pembangunan, Banjarmasin, 28-30 Juni 1985.

pelanggaran terhadap kearifan tradisional.<sup>20</sup> Jika konflik terjadi apalagi yang berkaitan dengan peristiwa pidana, maka tokoh-tokoh masyarakat (tetua kampung) berinisiatif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Diupayakan pertemuan (*musyawarah*) keluarga, dilanjutkan acara selamatan, dengan bermaaf-maafan dan terkadang disertai dengan perjanjian tidak akan memperpanjang sengketa dan permusuhan. Bahkan diantara kedua belah pihak diikat dalam sebuah persaudaraan yang lazim disebut sebagai *baangkat dangsanak* (dipersaudarakan) atau *baangkat kuitan* (menjadi orang tua dan anak angkat). Ciri khas yang membedakan adat badamai dengan penyelesaian damai pada masyarakat lainnya adalah: adanya nilai-nilai atau norma yang harus dipatuhi, adanya upacara yang mengiriingi sebagai simbol tuntasnya sengketa atau pertikaian, adanya acara maangkat dangsanak atau maangkat kuitan (dipersaudarakan) yang sarat dengan unsur-unsur ritual yang bersifat religi semisal adanya upacara *batapung tawar*<sup>21</sup> Lengkap dengan hidangan nasi ketan dan kelapa parut yang dicampur dengan gula jawa.<sup>22</sup>

Dalam masyarakat Banjar *adat badamai* terdapat beberapa peristilahan dan penggunaan. Dalam kasus atau perkara keperdataan, lazim disebut dengan istilah *basuluh* atau *ishlah*. Namun dalam perkara pelanggaran susila atau pelanggaran lalu lintas dan peristiwa tindak kekerasan, perkelahian, penganiayaan dan masalah yang menyangkut pidana, lazim dikenal dengan istilah badamai, baparbaik (babaikan), baakuran, bapatut atau mamatut dan sebagainya. Namun secara umum istilah yang digunakan adalah mengacu kepada adat badamai.<sup>23</sup>

Bilamana Hukum Adat dirumuskan seperti yang ditetapkan dalam Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Nasional (1975) sebagai Hukum Indonesia Asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur agama, maka dapatlah

---

<sup>20</sup>Suatu pelanggaran (delik) ialah setiap gangguan terhadap keseimbangan dan terhadap benda-benda materiil dan immaterial orang-orang dan masyarakat. Tindakan demikian itu menimbulkan suatu reaksi adat yang besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat. Dan oleh reaksi tersebut keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan pembayaran uang atau benda-benda). Lihat Sunaryo, *Asas Memutus Perkara Menurut Hukum Adat*, Kedaulatan Rakyat, Senin 2 Desember 1996.

<sup>21</sup>Upacara perdamaian yang ditandai dengan simbol memercikkan *minyak likat baboreh* (minyak kelapa dicampur dengan wewangian) ke kepala para pihak sebagai simbol persaudaraan.

<sup>22</sup>Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar ...*, h. 198.

<sup>23</sup>Gazali Usman, *Kerajaan Banjar Sejarah Perkembangan Politik ...*, h. 185.

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Adat Badamai pada masyarakat Banjar adalah keseluruhan hukum yang tidak tertulis yang berlaku di kalangan orang-orang Banjar yang untuk sebagian dipengaruhi oleh Hukum Islam.<sup>24</sup> Persoalannya kemudian adalah dimana posisi UUSA dalam konsep hukum adat, apakah UUSA termasuk hukum adat, sedangkan UUSA tersebut terdokumentasikan dalam bentuk tertulis.

Dalam mengomentari persoalan ini Soeryono Soekanto mengatakan: Hukum yang tidak tertulis dinamakan hukum adat, yang merupakan sinonim dari pengertian hukum kebiasaan. Apabila dijumpai hal-hal yang ditulis, hal itu merupakan hukum adat yang tercatat (*beschreven adatrecht*) dan hukum adat yang didokumentasikan (*gedocumenteerd adatrecht*).<sup>25</sup> Selanjutnya dijelaskan bahwa pada umumnya hukum adat yang tercatat merupakan hasil-hasil penelitian para ahli yang kemudian dibukukan dalam bentuk monografi. Hukum adat yang didokumentasikan merupakan pencatatan hukum adat yang dilakukan oleh fungsionaris-fungsionaris atau pejabat-pejabat. Contohnya adalah antara lain, awig-awig di kalangan masyarakat adat di Bali,<sup>26</sup> termasuk juga dalam hal ini UUSA.

Berdasarkan acuan tersebut maka dapat dibuat kerangka bahwa Hukum Adat Badamai pada masyarakat Banjar terdiri atas 3 unsur, yaitu:

- (1) *unsur-unsur yang tidak tertulis, berupa kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktek pergaulan hidup dalam masyarakat. Ini mencakup segala apa saja yang sudah terbiasa dianggap baik oleh masyarakat dan akan menimbulkan reaksi dari berbagai lapisan masyarakat kalau hal tersebut dilanggar. Tegasnya pelanggaran akan mendapatkan sanksi minimal berupa celaan dari masyarakat. Kebiasaan demikian dalam masyarakat Banjar berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya terutama dilihat dari besar kecilnya pengaruh pendidikan dan modernisasi serta kegiatan pembangunan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah.*
- (2) *unsur-unsur yang berasal dari hukum Islam, yaitu mencakup segala ketentuan syariat islam dan hukum-hukum fiqh yang dipertahankan dan dianut oleh masyarakat sebagai bagian besar dari ajaran agamanya. Berkenaan dengan ini penentuan apa yang merupakan ajaran agama adalah tergantung pada persepsi warga masyarakat sesuai*

---

<sup>24</sup>Lapoaran Hasil Penelitian, *Hukum Adat Kalimantan Selatan*, Tim Peneliti Unlam bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Kalimantan Selatan Banjarmasin, 1990.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1970), h. 10.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum ...*, h. 10.

- dengan apa yang disampaikan oleh para ulama di daerah ini sejak zaman dahulu. Penentuan sesuatu adalah wajib, sunat, mubah, makruh dan haram pada dasarnya ditentukan dari para ulama dan tetap dipegang terus sebagai kriteria penilaian ketika seseorang menghadapi fakta tertentu yang memerlukan penilaian.
- (3) unsur-unsur yang berasal dari zaman kerajaan Banjar, untuk hal ini tidak ditentukan suatu ketentuanpun selain dari apa yang dinamakan Undang-undang Sultan Adam (1835) seorang Sultan yang terkenal alim dan dihormati oleh rakyatnya. Undang-undang yang terdiri dari atas beberapa pasal ini kelihatannya pelaksanaannya sangat tergantung pada Sultan, sehingga sepeninggal Sultan Adam lebih-lebih lagi setelah meninggalnya Sultan Adam kurang banyak mendapat perhatian kecuali dalam bidang hukum pertanahan yang masih ditaati oleh masyarakat.<sup>27</sup>

Ditinjau dari kerangka tersebut maka apa yang disebut Hukum Adat Kalimantan Selatan atau lebih spesifik Hukum *Adat Badamai* pada masyarakat Banjar adalah merupakan suatu realita yang dapat ditemukan dalam masyarakat orang-orang Banjar di Kalimantan Selatan.

Menurut Mallinkrodt suku Banjar adalah suatu nama yang diberikan untuk menyebut suku-suku Melayu yang terutama berasal dari daerah penguasaan Hindu Jawa yang sebagian besar berdiam di pesisir Kalimantan Selatan, Tengah, Timur dan Barat.<sup>28</sup> Menurut J.J. Ras konsentrasi koloni Melayu yang pertama terdapat di daerah Tabalong, yang kemudian berkembang menjadi suku Banjar. Mereka ini bermigrasi dari Indonesia Barat pada permulaan abad Pertama Masehi.<sup>29</sup> Mereka memasuki bagian Timur Teluk Besar dengan lereng-lereng kaki pegunungan Meratus sebagai pantainya, danau daratan rendahnya kemudian disebut Banua Lima dan Banua Lawas. Dalam wilayah tua inilah golongan melayu ini berbaur dengan kelompok Olo Maanyan dan orang-orang Bukit, menelurkan inti pertama suku Banjar mendirikan kerajaan Tanjung Pura dengan ibu kota Tanjung Puri yang mungkin sekali terletak di sekitar Tanjung sekarang.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>H. Abdurrahman, *Menggagas Format Baru Peranan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*, Makalah yang disajikan dalam Seminar tentang Peranan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 3 tahun 2006, 18 September 2006, Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin..

<sup>28</sup>Mallinkordt, *Het Adatrecht van Boerneo*, (Leiden: J.E. Brill, 1928), h. 48.

<sup>29</sup>M. Idwar Saleh, *Banjarmasin Sejarah Singkat mengenai Bangkit dan Berkembangnya Kota Banjarmasin serta Wilayah sekitarnya sampai dengan tahun 1950*, (Banjarmasin: t.tp, 1975), h. 13.

<sup>30</sup>M. Idwar Saleh, *Banjarmasin Sejarah Singkat ....*, h. 14.

Walaupun dalam beberapa hal sebagai akibat dari modernisasi dan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan, pengaruhnya mulai menipis. Ketentuan hukum *Adat Badamai* yang demikian kurang banyak mendapat perhatian dari para pakar hukum adat seperti Mallinckrodt<sup>31</sup> karena kalau ia berbicara tentang Hukum adat Kalimantan (*Adatrecht van Borneo*) selalu diidentikkan dengan Hukum adat Dayak, sedangkan pakar Hukum adat lainnya seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar, memasukan wilayah Hukum Adat Banjar ini ke dalam wilayah Hukum Adat (*adatrechtskring*) Melayu di Sumatera.<sup>32</sup>

Memang pembagian 19 wilayah hukum adat versi Van Vollenhoven tidak selalu tepat. Di dalam menyusun klasifikasi lingkungan hukum adat Kalimantan Selatan (Banjar) ternyata menimbulkan bias, karena ternyata Van Vollenhoven terpengaruh oleh pendapat para sarjana bahasa.<sup>33</sup> Karenanya secara etnisitas orang Banjar dari segi asal usul tidak dipahami betul oleh Van Vollenhoven sehingga ia memasukkan ke dalam Melayu Sumatera (*adatrechtkring*). Padahal orang Banjar memiliki karakteristik yang cukup unik. Dalam hal ini pendapat Mallinckrod ada benarnya. Memang secara etnis orang Banjar lebih dekat dengan Melayu, namun tidak berarti lingkungan hukum adatnya juga Melayu. Sebab mengapa Kabupaten Kotabaru tidak termasuk wilayah hukum adat Banjar. Tetapi kabupaten Hulu Sungai justeru termasuk katagore lingkungan adat Dayak. Boleh jadi telah terjadi percampuran (asimilasi antara Melayu, Dayak dan sebagainya). Sehingga kajian ini perlu dikembangkan lagi lebih lanjut.

Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa kebiasaan masyarakat yang disebutkan sebagai "*adat*" atau "*adat kebiasaan*" atau "*adat istiadat*" sangat sulit untuk dibedakan dari Hukum Adat, sehingga secara konsepsional Hukum Adat tidaklah dapat ditempatkan secara tegas dari adat istiadat tersebut. Begitu juga dalam kaitannya dengan hukum agama, mengingat sebagian besar dan ketentuan hukum agama dalam persepsi masyarakat sudah berbaur dengan hukum adat setempat, sehingga akan ditemukan ada pranata yang dianggap

---

<sup>31</sup>M. Idwar Saleh, *Banjarmasin Sejarah Singkat ....*, h. 14.

<sup>32</sup>Dalam pembagian 19 wilayah Hukum Adat di Indonesia sebagaimana ditulis oleh Van Vollenhoven Adat Banjar tidak termasuk katagore sendiri, namun diklasifikasikan ke dalam Adat Melayu, lihat Mahadi, *Uraian Singkat tentang Hukum adat sejak RR Tahun 1854*, (Bandung: Alumni 1991), h. 105-106.

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia, Esa, 1970), h. 55.

sebagai pranata agama akan tetapi kalau ditinjau dari segi ajaran agama Islam sesuai dengan ajaran Qur'an dan Hadits, hal ini bukan merupakan bagian dari ajaran agama. Ratno Lukito menyatakan bahwa antara hukum Islam dan hukum adat merupakan dua sistem yang berbeda, namun tak perlu dipertentangkan. Dalam kaitannya dengan prospek ke depan bagaimana melakukan *harmonisasi* antar sistem hukum baik antara hukum Barat, hukum Islam maupun hukum adat.<sup>34</sup>

Hukum Islam yang berlaku untuk sebagian besar dipengaruhi oleh Mazhab Syafi'i. Hal ini juga dinyatakan dengan tegas dalam Undang-undang Sultan Adam (1835) terutama untuk bidang perkawinan.<sup>35</sup>

Aplikasi Hukum Islam cukup terasa melalui peranan para alim ulama. Selain itu juga sejak zaman dahulu telah dikenal pejabat Agama yang dinamakan Mufti dan Qadhi yang semula merupakan pejabat dalam struktur Kerajaan untuk menjalankan fungsi peradilan. Akan tetapi walaupun Kerajaan Banjar sudah dihapuskan pada tahun 1860, namun kedudukan Mufti dan Qadhi dalam masyarakat masih tetap dominan sampai dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti sebutan "*Surgi Mufti*" dan "*Tuan Qadli*".

Pemerintah Belanda sendiri tetap mempertahankan peranan *Qadli* dengan dibentuknya kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar berdasarkan Stb 1937 No. 638 dan 639 sebagai salah satu bentuk peradilan Agama Islam khususnya untuk daerah ini berbeda dengan daerah lainnya nama kerapatan Qadli ini masih tetap dipertahankan terus sampai tahun 1975 ketika pemerintah menyelenggarakan penyeragaman nama pengadilan-pengadilan Agama di Indonesia hanya dengan satu nama yaitu Pengadilan Agama. Namun Stb 1937 No. 638 dan 639 tetap berlaku terus sampai dengan dicabutnya berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Untuk Daerah Kalimantan Selatan peranan Qadli (dulunya juga Mufti) besar sekali dalam pembinaan dan pengembangan Hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Ratno Lukito, *Pergulatan Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Inis, 1998).

<sup>35</sup>Dalam praktek ternyata ditemukan juga pengaruh dari mazhab lain seperti dalam upacara kematian dikenal acara bahelah yang mereka ambil dari mazhab Hanafi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar para Ulama juga cukup terbuka dalam menerima faham mazhab lain dalam pelaksanaan hukum. Lihat Hasil Penelitian, *Mazhab Fiqih yang berkembang di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Tim Peneliti Fakultas Syari'ah, IAIN Antasari, 1990), h. 43.

<sup>36</sup>H. Abdurrahman, *Menggagas Format Baru Peranan Peradilan Agama Pasca Labirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*.

Selain Mufti, Qadli juga sangat besar peranannya dalam pengembangan hukum di daerah ini, adalah "*penghulu*"<sup>37</sup> yang pada saat sekarang peranannya hanya untuk mengawinkan dan melakukan pencatatan perkawinan. Jabatan ini diperkirakan jabatan yang baru tumbuh kemudian karena sama sekali tidak disebutkan dalam undang-undang Sultan Adam (1835). Sekalipun ia hanya sekedar petugas pembantu Pejabat Pencatat Perkawinan dan sebelumnya ia bertugas sebagai P3NTR (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk) bagi masyarakat ia juga berfungsi sebagai pemuka masyarakat, tokoh agama yang kadang-kadang diminta pendapat dalam pemecahan masalah-masalah hukum tertentu, termasuk dalam penyelesaian hukum (*badamai*).<sup>38</sup>

Selain itu dalam masyarakat Banjar, terutama sekali untuk bidang-bidang tertentu yang sudah secara tegas dibuat ketentuan hukum tertulisnya dalam kenyataan hukum tertentu lebih dominant pengaruhnya seperti undang-undang No. 5 tahun 1960 untuk bidang pertanahan dan undang-undang no. 1 tahun 1974 untuk bidang perkawinan.

### **Adat *Badamai Dulu, Kini dan Masa Mendatang***

Di dalam masyarakat Banjar penghargaan diberikan terhadap orang yang lebih tua umumnya, orang yang karena kualitas pribadi tertentu dituakan dalam masyarakat, orang-orang yang menduduki jabatan tertentu di dalam masyarakat desanya, atau jabatan-jabatan lain di luar desanya, dan dihormati karena menjabat sebagai guru, terutama guru agama, atau menjalankan fungsi tertentu dalam masyarakat. Penyebutan tersebut di atas ini sebenarnya saling mencakup satu sama lain, namun akan jelas setelah sekedar penjelasan di bawah ini.

Suatu bentuk sopan santun yang pertama-tama diajarkan kepada seorang anak ialah bagaimana ia seharusnya memberikan penghormatan kepada orang dewasa di kalangan keluarga luas dan orang-orang dewasa lainnya.

---

<sup>37</sup>Penghulu dalam kedudukannya sekarang adalah sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berkedudukan di bawah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang merupakan Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) (yang oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan "*Naib*") dalam praktiknya cukup berperan walaupun tidak sebesar penghulu karena pelaksanaan tugasnya secara tidak langsung berhubungan dengan masyarakat.

<sup>38</sup>Sekalipun pejabat-pejabat tersebut tidak secara langsung berkenaan dengan hukum adat tetapi sebagai petugas yang disertai kewajiban melaksanakan hukum Islam, dalam kenyataan secara tidak langsung juga mempunyai peranan melakukan pembinaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat hal ini juga menunjukkan bahwa antar hukum Islam dan Adat di daerah Kalimantan Selatan tidak bisa dipisahkan secara tegas karena antara keduanya sudah berbaur satu dengan lainnya.

Penghormatan ini diteruskan sampai si anak menjadi dewasa, yang ditujukan kepada orang tua, dan umumnya generasi yang lebih tua, kepada saudaranya yang lebih tua dan kepada kerabat yang umumnya lebih tua. Selain kepada kerabat yang lebih tua yang ada di kampungnya dan orang-orang yang lebih tua pada umumnya.

Orang-orang yang dituakan dalam masyarakat biasanya ialah tetua-tetua kampung yang dianggap sebagai tokoh-tokoh, yang selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan kampung, dan selalu yang pertama kali dihubungi apabila ada usaha dari pihak luar untuk mengadakan perdamaian (*babaikan*) dengan suatu kelompok kerabat (*bubuhan*) atau salah seorang warga masyarakat di kampung itu.

Dalam kalangan kerabat tertentu biasanya terdapat warga yang menjabat jabatan yang menonjol (seperti pembekal, pegawai negeri di kota, dan sebagainya) dibandingkan dengan warga lainnya dalam bubuhan, ayau dianggap bijaksana setelah terbukti dalam berbagai peristiwa, sehingga ia dituakan dan dengan demikian disejajarkan dengan orang tua simbol bubuhan.

Ada kecenderungan tokoh yang dituakan dalam bubuhan tertentu ini akan dituakan pula di kalangan masyarakat kampung, khususnya bila kelompok kerabat yang mendukungnya berpengaruh atau besar.<sup>39</sup> Di kampung terdapat pula orang-orang yang dituakan bukan karena ia dianggap bijaksana dan merupakan kepercayaan masyarakat, karena itu selalu diajak serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapi kampung. Seseorang yang disegani karena pengalamannya yang luas atau karena dianggap pemberani (tokoh pejuang) termasuk kategori terakhir ini. Demikian pula pejabat-pejabat desa tertentu termasuk orang-orang yang dihormati pula, yaitu kepala kampung (pembekal), ketua RK (dahulu pengerak, akhir-akhir ini kepala dusun), kepala padang (kepala urusan agraria), dan wakil kepala kampung, dan juga kepala desa yang sudah melepaskan jabatannya.

Menurut Alfani Daud di kalangan masyarakat Banjar, terutama yang masih kuat memegang adatnya, pergaulan diharapkan hanya antara kelompok umur yang kurang lebih sebaya (*papantaran*)<sup>40</sup> saja, mungkin dimaksudkan agar tidak usah selalu melakukan formalitas penghormatan seperti yang dikemukakan di muka. Hubungan dengan kelompok umur yang lebih tua

---

<sup>39</sup>Berpengaruh menurut Alfani Daud karena umpamanya salah seorang anggota bubuhan menduduki jabatan penting di kota.

<sup>40</sup>Papantaran bahasa Banjar artinya dalam bahasa Indonesia sebaya lihat Abdul Jebar Hapip. *Kamus Bahasa Banjar...*, h. 138).

seperlunya saja. Juga diharapkan anak-anak mentaati perintah orang tuanya dan orang-orang yang satu generasi.

Seorang tokoh yang disegani dalam suatu kampung atau di kalangan bubuhan tertentu tampak menonjol apabila terjadi perselisihan di dalam masyarakat dan ada usaha-usaha dari salah satu pihak untuk mengajak *badamai* pihak-pihak lainnya. Suatu perselisihan dalam masyarakat, lebih-lebih lagi jika terjadi pertumpahan darah, meskipun sebenarnya hanya luka-luka kecil saja, biasanya selalu dianggap akan berkelanjutan dan bila hal ini terjadi akan membahayakan bagi ketenteraman masyarakat.

Dulu sebelum masuknya pengaruh modernisasi hukum dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jabatan Penghulu masih amat menonjol dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Penghulu dapat mendamaikan orang yang mau bercerai, malah penghulu pula yang dapat memberikan jalan keluar bagi pasangan untuk bercerai sesuai dengan persyaratan menurut ketentuan syari'at (pemahaman Fikih). Seiring dengan lahirnya UU No. 1/1974 tersebut muncul dualisme peran lembaga penyelesaian sengketa. Buktinya di kampung-kampung sampai saat ini masih saja ada istilah kawin dan cerai di bawah tangan, yang dalam ketentuan peraturan perundangan dianggap tidak resmi (tidak tauliyah).<sup>41</sup>

Modernisasi hukum juga berpengaruh terhadap sikap masyarakat dalam memandang atau menyikapi keberadaan lembaga *badamai* ini, dalam pelaksanaannya meskipun orang sudah mulai dibiasakan menyelesaikan persengketaan melalui lembaga peradilan, namun dalam pandangan masyarakat tetap saja belum dapat menyelesaikan perasaan dendam dan belum mampu menyelesaikan masalah, kecuali di bawa ke dalam forum *badamai*.

Kini seiring dengan perkembangan di berbagai bidang, penyelesaian sengketa dijadikan sebagai objek pekerjaan sampingan bagi sebagian masyarakat tertentu. Biasanya profesi seperti itu lazim disebut sebagai *ojek*,<sup>42</sup> terkadang pekerjaan ini dapat dijadikan sebagai objek pemerasan terhadap para

---

<sup>41</sup>Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar ...*, h. 89.

<sup>42</sup>Ojek adalah sebuah profesi tadinya beberapa puluh tahun yang lalu hanya dapat diperankan oleh tokoh-tokoh masyarakat tertentu yang memiliki wibawa atau pengaruh di masyarakat karena jabatannya semisal pambakal atau kepala kampung, penghulu, tetuha masyarakat, tuan guru, atau pejabat pemerintah dan sebagainya bisa juga aparat keamanan atau kepolisian. Namun sekarang peran itu bisa saja dijadikan sebagai pencari penghasilan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang kebanyakan, tukang ojek, premen, polisi dan lain-lain.

pihak. Karena posisinya sebagai orang ketiga, maka terkadang posisinya bisa menguntungkan baginya. Datang pada pihak pertama dengan membawa informasi yang rada negative padahal tidak, tetapi ke klien yang satu lagi diskenariokan seolah-olah tidak mau membuka dialog dan berdamai kecuali memenuhi beberapa persyaratan. Padahal persyaratan itu dibuat-buat oleh yang bersangkutan untuk menarik keuntungan pribadi secara ekonomis.<sup>43</sup>

Dalam laporan Penelitian tersebut ada 10 Kasus yang menjadi objek penelitian, masing-masing memiliki motif memenuhi tuntutan responden Pihak I masing-masing untuk mencari keuntungan financial, penebus harga diri, *tatamba takajut*,<sup>44</sup> memnuat jera.

Disamping itu ada motif untuk memenuhi tuntutan dari pihak II, masing-masing sekedar mengancam, terpaksa, menjaga keamanan, tak ingin memperpanjang masalah.

### **Analisis Perkembangan Adat Badamai**

Memperhatikan *adat badamai* sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang hidup di masyarakat (hukum adat), posisinya pada masa yang akan datang cukup prospektif dan tetap eksis, mengingat beberapa hal:

1. Secara konstitusional mendapat pengakuan dari UUD 45 Pasal 18 B (2).
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang masih bersifat mendua, misalnya UU No. 5 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Agraria, bahwa hukum agrarian yang berlaku adalah hukum adat, Hal senada juga diisyaratkan oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Secara akademik dibanyak Pergutuan Tinggi Hukum sudah berkembang kajian hukum yang bersifat non positivistic seperti "Law and Society" dan Antropologi Hukum yang mengetengahkan kajian tentang Hukum rakyat (Folk Law) dan pluralisme hukum.
4. Perkembangan otonomi daerah pasca reformasi yang dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang sudah digantikan dengan UU No. 32 tahun 2004 telah membuka peluang adanya otonomi yang seluas-luasnya, memberi angin segar berkembangnya hukum-hukum lokal walaupun daalam beberapa

---

<sup>43</sup>Lihat Laporan Penelitian Akhmad Syaikhu, *Tindak Pemerasan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Praktik Baparbaik di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*, (Banjarmasin: Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, 1996).

<sup>44</sup>Uang lelah atau konvensasi dari upaya yang dilakukannya menolong para pihak.

hal ada kecenderungan pengaturan hukum melalui Peraturan Daerah sebagai bentuk formalisasi hukum adat yang berlaku.<sup>45</sup>

5. Munculnya gerakan masyarakat adapt yang berawal dari diselenggarakannya Kongres Masyarakat Adat Nusantara 15-22 Maret 1999 dengan mendeklarasikan tanggal 17 Maret sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat dan terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
6. Adanya pernyataan politik yang memberikan janji untuk menyiapkan perangkat hukum. Perundang-undangan yang akan mengatur secara khusus keberadaan dan pengakuan masyarakat adat, seperti pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada peringatan hari Internasional Masyarakat Adat sedunia tanggal 9 Agustus 2006.
7. Terakhir isu posisi hukum adat dibahas dalam Seminar Tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di Makasar, 1-2 Mei 2007. Persoalan yang dibahas adalah tentang isu pluralisme hukum akan dibawa bergeser ke ranah politik paling tidak politik hukum nasional.<sup>46</sup>

Disamping itu adanya perubahan paradigma aparat penegak hukum terutama dimulai dari perubahan signifikan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

---

<sup>45</sup>Menguatnya keinginan masyarakat di daerah Kal-Sel memformalisasikan Syari'at Islam dalam bentuk Perda-perda merupakan semangat untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang tergambar sebagai berikut di Kabupaten Banjar terdiri dari beberapa buah Perda yaitu Perda No. 9 Tahun 2003 tentang Zakat, Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Ramadhan, Surat Edaran Bupati Banjar tentang kewajiban bagi karyati di lingkungan Pemda Banjar untuk memakai jilbab, perda No. 4 Tahun 4 Tahun 2004 tentang Khatam al-Qur'an, Perda No. 5 Tahun 2006 tentang Penggunaan Atribut Arab Melayu pada Instansi Pemerintah dan Jum'at Khusus'. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Perda No. 19 Tahun 2005 tentang Zakat, Perda No. 18 Tahun 2005 tentang ketentuan Larangan selama Biulan Ramadhan, Perda No. 21 Tahun 2005 tentang Khatam Qur'an bagi Pelajar SD, SMP dan SMA. Sementara di Kota Banjarmasin ada Perda 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Bulan Ramadhan dan Perda No. 31 Tahun 2004 tentang Zakat. Pada tingkat Provinsi pada tahun 2000 pernah lahir Perda Nomor 1 tahun 2000 tentang Miras, namun kemudian tahun 2002 Perda itu dianulir mengingat kewenangan melahirkan perda-perda itu merupakan kewenangan dan otonomi Kabupaten Kota.

<sup>46</sup>Abdurrahman, *Hukum Adat dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia*, Makalah pada Seminar Tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di Makasar, 1-2 Mei 2007.

Dalam kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap publik (akuntabilitas publik).

Proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa berbagai perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitik beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Model penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti *Community Oriented Policing*, *Community Based Policing* dan *Neighbourhood Policing*, dan akhirnya populer dengan sebutan *Community Policing*.

Beberapa tahun belakangan, lembaga-lembaga donor telah memberikan dukungan dalam proses reformasi Polri dan menawarkan bantuan dana untuk proyek-proyek pengembangan *Community Policing*.<sup>47</sup> Sebagaimana yang diselenggarakan di beberapa daerah seperti konsep pengembangan lembaga perpolisian itu diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional.

Secara tradisional Polri mengembangkan program Bimbingan Masyarakat (Bimmas) dan program-program yang berkaitan dengan Sistem Keamanan

---

<sup>47</sup>Pelaksanaan proyek *Community Policing* misalnya dilaksanakan di NTB bekerjasama dengan Universitas Negeri Mataram merupakan satuan Organisasi Polri yang pertama kali (2001) menangkap peluang tersebut dengan menyelenggarakan proyek yang disebut dengan "Pengembangan Kepolisian Nasional Berorientasi Masyarakat Likal" atas dukungan biaya Partnership. Setelah itu sejumlah Polda menyelenggarakan proyek serupa, misalnya Polda Kalbar, Polda Jawa Timur, dan Polda Jawa Barat.

Swakarsa (Siskamswakarsa).<sup>48</sup>

Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip "melayani dan melindungi" (*to serve and to protect*) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistis, serba sama/seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan "persetujuan" masyarakat lokal yang dilayani, padahal masyarakat lokal memiliki kearifan tersendiri dalam penyelesaian sengketa.

Selain itu polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada memudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.<sup>49</sup>

Kondisi itu terjadi lebih-lebih ketika Polri dijadikan sebagai bagian integral ABRI dan polisi merupakan prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak proporsional. Perpolisian semacam itu juga ditandai antara lain oleh pelaksanaan tugas kepolisian, utamanya penegakan hukum, yang bersifat

---

<sup>48</sup>Program Siskamswakarsa dilakukan melalui Sistem Keamanan lingkungan (Siskamling) yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja sebagai bentuk-bentuk pengamanan swakarsa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>49</sup>Di masyarakat berkembang juga sikap sinis dan meratanya keengganan melapor ke polisi manakala kecurian. Ketika melapor dimintai keterangan sampai berjam-jam, barang tak pernah kembali, malah masih dimintai uang pula. Karena korupnya birokrasi Polri sudah sistemik, banyak laporan kepada polisi yang sering hilang begitu saja. Laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya rekening tak wajar 15 perwira Polri, yang (konon) beberapa di antaranya mencapai ratusan milyar, tak pernah jelas penanganannya. Seperti dalam penanganan keterlibatan pejabat Polri yang "maju-mundur" dalam kasus korupsi di Bank Negara Indonesia (BNI), masalah rekening tak wajar ini pun tak pernah dijelaskan siapa-siapanya dan duduk soalnya. Mengapa? Karena kasus seperti itu diduga kuat mengait banyak pejabat di lingkungan Polri yang bisa terkena efek domino (saling ungkap) dan bisa mengguncangkan. Moh. Mahfud, MD, *Polisi Berubah Polisi Berubah*, Artikel yang diterbitkan pada Harian Kompas, Agustus 2006.

otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat.

Di sisi lain pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk menanggulangi tindak kriminal. Berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN yang berkaitan dengan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa, Polri dibebani tugas melakukan pembinaan Kamtibmas yang diperankan oleh Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan. Pendekatan demikian memosisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai objek dan polisi sebagai subjek yang "serba lebih" sehingga figure yang mampu menangani dan menyelesaikan segenap permasalahan Kamtibmas yang dihadapi masyarakat..

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara universal terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin "jenuh" dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya.<sup>50</sup>

Dari perubahan paradigma tugas peran aparat perpolisian masyarakat *Community Policing*, diharapkan peran polisi dapat mendorong penyelesaian pertikaian di antara masyarakat melalui mekanisme informal atau *adat badamai*. Sebab tujuan penyelesaian criminal atau pidana pada akhirnya adalah menciptakan kedamaian, ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Apabila hal-hal tersebut dapat dicapai dengan sendirinya tujuan pemidanaan itu tercapai.

---

<sup>50</sup>Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*, Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/737/X/225, tanggal 13 Oktober 2005.

## Penutup

*Adat badamai* adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. *Adat badamai* bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. *Adat badamai* merupakan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat.

Nilai-nilai adat badamai dianggap penting sebagai bagian dari budaya yang dari waktu ke waktu mengalami proses pasang surut dan pasang naik. Terutama ketika berhadapan dengan perubahan dan modernisasi. *Adat badamai* menggambarkan budaya timur yang akrab dengan nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis, dalam kondisi seperti ini adat badamai fungsional dan sangat tepat sebagai mekanisme solutif dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat.

Ketika masyarakat berubah sesuai dengan perubahan dan modernisasi yang terjadi, maka posisi adat badamai masih mendapat tempat dalam aspek keperdataan yaitu ketika berada dalam ruang dan tatanan masyarakat yang bercirikan solidaritas organis, yang lebih mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan pendekatan litigasi. Namun dalam aspek pidana tampaknya pendekatan *adat badamai* tidak dapat difungsikan, kecuali pada masyarakat pedesaan yang masih akrab dengan solidaritas mekanis.

Ke depan posisi adat badamai cukup prospektif dan masih tetap dipertahankan oleh masyarakat, meskipun masih perlu mendapat dukungan dari masyarakat sendiri untuk memperjuangkan dan mungupayakan pelestarian nilai-nilai *adat badamai* sebagai hukum yang hidup pada masyarakat.

**Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, *Hukum Adat dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia*, Makalah pada Seminar Tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di Makasar, 1-2 Mei 2007.
- , *Menggagas Format Baru Peranan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*, Makalah yang disajikan dalam Seminar tentang Peranan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 3 tahun 2006, 18 September 2006, Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin.
- Abi Sinnah, Ahmad Fahmi, *Al'Urf wa al-'adat fi Ra'y al-Fuqaha*, Cairo, Mathba'ah al-Azhar, 1947.
- Carbonneau, Thomas E., *Alternatif Dispute Resolution*, Melting the Lances and Diemounting the Steeds, Chicago, University of Illinois, 1989.
- Dahlan, Abdul Aziz, (Et), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Antropology Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.
- Hafif, Jebar, *Kamus Bahasa Banjar*, Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat Press, 1999.
- Ihromi, T.O., (ed.), *Antropology dan Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*, Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/737/X/225, tanggal 13 Oktober 2005.

- Koesno, Muhammad, *Musyawarah dalam Miriam Budiardjo (Ed) Masalah Kenegaraan*, Jakarta, t.tp, 1971.
- Lapoaran Hasil Penelitian, *Hukum Adat Kalimantan Selatan*, Tim Peneliti Unlam bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Kalimantan Selatan Banjarmasin, 1990.
- Laporan Penelitian Akhmad Syaikhu, *Tindak Pemerasan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Praktik Baparbaik di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*, Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, 1996.
- Laporan Penelitian, *Mazhab Fiqih yang berkembang di Kalimantan Selatan*, Tim Peneliti Fakultas Syari'ah, IAIN Antasari, Banjarmasin, 1990.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta, LP 3 ES, 1990.
- Lovenheim, Peter, *Mediate Don't Litigate*, New York, Mc Graw-Hill Publishing Company, 1989.
- Lukito, Ratno, *Pergulatan Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Inis, 1998.
- Madjid, Nurchalish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta, Paramadina, 1995.
- Mahadi, *Uraian Singkat tentang Hukum adat sejak RR Tahun 1854*, Bandung, Alumni 1991.
- Mahfud, MD, Moh., *Polisi Berubah Polisi Berubah*, Artikel yang diterbitkan pada Harian Kompas, Agustus 2006.
- Mallinkordt, *Het Adatrecht van Boerne*, J.E. Brill, Leiden 1928.
- Mochrani, *Sistem Kemasyarakatan Masyarakat Banjar*, Seminar Sistem Nilai Budaya Masyarakat Banjar dan Pembangunan, Banjarmasin, 28-30 Juni 1985.
- Noda, Yosiyuki, *Introduction to Japanese Law*, Tokyo, University Press, t.th.
- Peters, A.A.G., dan Koesrini Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta, Sinar Harapan, 1988.
- Saleh, M. Idwar, *Banjarmasin Sejarah Singkat mengenai Bangkit dan Berkembangnya Kota Banjarmasin serta Wilayah sekitarnya sampai dengan tahun 1950*, Banjarmasin, 1975.

- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1996.
- Soebagio, Felix O., dan Erman Rajagukguk (ed.), *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta, Kurnia Esa, 1970.
- Sulistiyono, Adi, *Mengembangkan Paradigma Non-Ligitasi di Indonesia*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 2006.
- Sunaryo, *Asas Memutus Perkara Menurut Hukum Adat*, Kedaulatan Rakyat, Senin 2 Desember 1996.
- al-Syalaby, Muhammad Mushthafa, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut, Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1406 H/1986 M.
- Usman, Gazali, *Kerajaan Banjar Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, Banjarmasin, Unlam, 1994.
- al-Zarqa, Muhmmad Ahmad, *al-Fiqh al-Islam fi Tsanbih al-Jadid, al-Madkhal ila-Fiqh al'Am*, Juz II, Damsyiq, Tharbin, 1968. Cet. X.

